

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**(LPPD)**

**TAHUN ANGGARAN 2019**



**DESA GIRIMUKTI**  
**KECAMATAN PASIRKUDAKABUPATEN CIANJUR**

**Peraturan Desa Girimukti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban  
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019**



## PERATURAN DESA GIRIMUKTI

NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA GIRIMUKTI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimukti Tahun 2019;
  - b. untuk melaksanakan ketentuan point (a) diatas perlu membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimukti Tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 14);
  9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
  10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
  11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 95);
  12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
  13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 98);
  14. Peraturan Bupati Cianjur 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 100);
  15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4);
  16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 50);
  17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun

- 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 63);
18. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.25-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019;
  19. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.187-BPPD/2019 tentang Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I dan II Tahun 2019;
  20. Peraturan Desa Girimukti Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Girimukti Tahun 2019.
  21. Peraturan Desa Girimukti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Girimukti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIMUKTI  
dan  
KEPALA DESA GIRIMUKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIMUKTI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

BAB II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.235.908.200.00
2. Belanja Desa	Rp.	2.135.908.200.00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	666.881.900.00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.363.442.000.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	15.121.000.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	90.463.300.00
e. Bidang tak Terduga	Rp.	00.00
Suplus/ (Defisit)	Rp.	_____ (-)
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan	Rp.	00.00
b. Pengeluaran	Rp.	100.000.000.00
Pembiayaan Netto	Rp.	_____ (-)
Jumlah Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan dikurangi pengeluaran Pembiayaan)	Rp.	00.00
SiLPA Tahun berjalan (selisih anatra pembiayaan netto dengan Surplus/Defisit)	Rp.	96.989.00

Pasal 3


Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini terdiri :

1. LAMPIRAN I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Girimukti  
Pada Tanggal 25 Desember 2019  
Pjs. KEPALA DESA GIRIMUKTI,



**JUHENDI, S.IP**  
NIP. 19740902 201001 1 006

undangkan di Girimukti  
la tanggal 25 Desember 2019  
KRETARIS DESA GIRIMUKTI,

ANG M. NURJAMAN

MBARAN DESA GIRIMUKTI TAHUN 2019 NOMOR 5 TAHUN 2019